

**TINJAUAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Judul Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

**FRICYLIA INTAN PRATIWI
NIM.18233038**


**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOMA III
JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI KANTOR SAMSAT KOTA PADANG**


Nama : Fricylia Intan Pratiwi
Nim : 18233038
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Diketahui Oleh,
Koordinator Program Diploma III
Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE, MM
NIP.19840107 200912 2 003

Padang, Juli 2021
Disetujui Oleh,
Pembimbing Tugas Akhir



Mega Asri Zona, S.E. M.Sc
NIP.19880123 201504 2 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN DAMPAK COVID-19 TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI KANTOR SAMSAT KOTA PADANG




Nama : Fricylia Intan Pratiwi
Nim : 18233038
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Diploma III Manajemen Pajak

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Juli 2021

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Mega Asri Zona, SE, M.Sc	(Ketua)	
2. Megawati, SE, MM	(Anggota)	
3. Astra Prima Budiarti, SE, BBA Hons, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fricylia Intan Pratiwi
Thn. Masuk/NIM : 2018/18233038
Tempat/Tgl. Lahir : Metro/ 17 Maret 2000
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komp. Filano Jaya II Blok D1 No. 7
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Dampak COVID-19 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 26 Juli 2021
Yang menyatakan,



Fricylia Intan Pratiwi
NIM. 18233038

ABSTRAK

Fricyilia Intan Pratiwi : Tinjauan Dampak COVID-19 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Padang.

Pembimbing : Mega Asri Zona, S.E., M.Sc.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Padang dengan membandingkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan target yang sudah di anggarkan.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Data dikumpulkan melalui wawancara dan juga diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada pada SAMSAT Kota Padang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2017–2020 mengalami pencapaian tingkat kepatuhan yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 sebesar 148.12% dari persentase tingkat kepatuhan yang melebihi 100% maka Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 dikategorikan sangat patuh. Pada tahun 2018 dengan tingkat kepatuhan sebesar 111.33% maka dapat dikategorikan tingkat kepatuhannya sangat patuh. Pada tahun 2019 dengan tingkat kepatuhan sebesar 109.24% maka dapat dikategorikan sangat patuh dan untuk taun 2020 dengan tingkat kepatuhan sebesar 95.00% maka dapat dikategorikan patuh. Artinya SAMSAT Kota Padang telah mampu melakukan pelayanan publik terutama Pajak Kendaraan Bermotor dengan baik.

Kata Kunci : Tingkat Kepatuhan, Pajak Kendaraan Bermotor.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Dampak COVID-19 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Padang”**. Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda Rasulullah MUHAMMAD SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orangtua tercinta, yakni ayahanda Ibrahim dan ibunda Linda Sari (Almh), serta semua saudara yang terus memberikan motivasi untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D selaku rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selak Ketua Prodi Manajemen Pajak.

6. Ibu Mega Asri Zona, SE, M. Sc selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
7. Ibu Megawati, SE, MM selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Penguji Tugas Akhir.
8. Ibu Astra Prima Budiarti, SE, BBA Hons, MM selaku Penguji Tugas Akhir.
9. Bapak/ Ibu Dosen yang Mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Bapak/ Ibu Dosen, Staf pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
11. Pustakawan/ wati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
12. Keluarga Besar DIII Manajemen Pajak tahun 2018, 2017, 2016, Keluarga Komisi C BPM Periode 2020-2021, Keluarga Departemen EBM Periode 2019-2020 dan teman-teman yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk penulis dalam proses membuat laporan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahan untuk menuju perbaikan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Juli 2021

Fricylia Intan Pratiwi
NIM. 18233038

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Penelitian	8
4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pajak Daerah	8
1. Pengertian Pajak Daerah	8
2. Jenis Pajak Daerah	8
B. Pajak Kendaraan Bermotor	10
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	10
2. Jenis dan Fungsi Kendaraan.....	11
3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	12
4. Objek Pajak Kendaraan Bermotor	12
5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	12
6. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor	12
7. Dasar Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.....	14
8. Masa Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak	15
C. Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	15

2. Pendekatan Kepatuhan.....	16
D. Corona Virus Disease 19 (COVID-19).....	17
1. Pengertian COVID-19.....	17
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	20
A. Bentuk Penelitian	20
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	20
C. Rancangan Penelitian.....	20
1. Jenis penelitian.....	20
2. Tahapan Penelitian.....	21
3. Objek Penelitian.....	23
4. Sumber Data.....	23
5. Teknik Analisis Data.....	24
BAB IV PEMBAHASAN.....	26
A. Profil Instansi	26
1. Gambaran Umum Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Padang	26
2. Lokasi Kantor SAMSAT Kota Padang	27
3. Visi dan Misi Kantor SAMSAT Kota Padang	27
4. Struktur Organisasi SAMSAT Kota Padang.....	29
5. Unit Kerja	31
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	32
BAB V PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Klasifikasi Jenis Kendaraan Bermotor Wajib Pajak Sesuai Tarif PKB.....	4
Tabel 2.	Identifikasi Masalah Awal Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	5
Tabel 3	Target, Realisasi, dan Pencapaian Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Padang pada Tahun 2017- 2020.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Padang	30
Gambar 2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2017-2020.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Pengajuan Surat Observasi.
2. Lampiran Surat Balasan Observasi dari Kantor DPMPTSP Sumatera Barat.
3. Lampiran Data Target dan Realisasi Kantor SAMSAT Kota Padang tahun 2017.
4. Lampiran Data Target dan Realisasi Kantor SAMSAT Kota Padang tahun 2018.
5. Lampiran Data Target dan Realisasi Kantor SAMSAT Kota Padang tahun 2019.
6. Lampiran Data Target dan Realisasi Kantor SAMSAT Kota Padang tahun 2020.
7. Lampiran Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang.
8. Lampiran Dokumentasi Penulis.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara terutama pada Anggaran Pendapatan Dan Pengeluaran Belanja Negara (APBN). Hasil dari pajak tersebut dipergunakan untuk mendanai kebutuhan negara dalam kegiatan pemerintah untuk bertujuan meningkatkan sarana publik (Siahaan, 2013). Hal ini terlihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2020 dengan pendapatan Negara di Indonesia sebesar Rp. 1.070 triliun ini berarti pajak menyumbang 89% dari seluruh penerimaan Negara, pada tahun 2019 APBN yang bersumber dari pajak sebesar Rp. 1.332,06 triliun atau sebesar 84,44%, sedangkan persentase APBN pada tahun 2018 adalah 92.41% yakni sebesar Rp. 1.315,91 triliun, dari persentase pada tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 dapat kita tarik kesimpulan bahwa penerimaan pajak dalam APBN mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 dan kenaikan pada tahun 2018 ke tahun 2019 hal tersebut diungkapkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia tahun 2020 (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>). Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan pungutan berupa pajak kepada masyarakat.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bukan untuk kepentingan

pribadi. Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya, artinya besaran penerimaan pajak mengikuti perkembangan kehidupan sosial ekonomi.

Menurut Mardiasmo (2018:14) menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara umum pajak daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor (undang-undang nomor 28 tahun 2009). Penerimaan dari pajak kendaraan bermotor berpengaruh besar meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada suatu daerah seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat atas kendaraan bermotor. Dalam hal ini pemerintah daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) sangat berkepentingan untuk memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor meningkat dengan pesat juga berharap lebih atas pajak yang diterima dari pajak kendaraan bermotor.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut SAMSAT adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggara Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pembayaran Sumbangan Wajib Pajak Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama SAMSAT (SWDKLLJ) (Penyelenggaraan Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, 2015)

Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Padang dilaksanakan di Kantor Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang yang beralamat di Jl. Asahan No.2 Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. SAMSAT Kota Padang merupakan salah satu bentuk pelayanan publik di bidang perpajakan, selama tahun 2020 pelayanan di kantor SAMSAT tidak maksimal akibat terjadinya wabah COVID-19.

Berikut klasifikasi jenis kendaraan bermotor wajib pajak sesuai dengan tariff PKB berdasarkan kuesioner awal yang penulis sebarakan kepada 33 wajib Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu:

Tabel 1. Klasifikasi Jenis Kendaraan Bermotor Wajib Pajak Sesuai Tarif PKB.

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah
1	Kendaraan bermotor pribadi	26
2	Kendaraan bermotor umum	5
3	Kendaraan bermotor alat besar dan alat berat	2
4	Kendaraan bermotor ambulance, pemadam kebakaran, lembaga sosial, keagamaan, pemerintah/pemerintah daerah, TNI dan POLRI	2

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Dari tabel 1 diatas, dapat kita lihat bahwa jumlah responden berdasarkan jenis kendaraan bermotor didapat bahwa kendaraan bermotor pribadi sejumlah 26 orang, kendaraan bermotor umum berjumlah 5 orang, kendaraan bermotor alat besar dan alat berat berjumlah 2 orang dan kendaraan bermotor ambulance, pemadam kebakaran, lembaga sosial, keagamaan, pemerintah/pemerintah daerah, TNI dan POLRI berjumlah 2 orang.

Berikut identifikasi masalah awal yang penulis lakukan dalam penelitian ini, penulis menyebarkan kuesioner awal kepada 33 wajib Pajak Kendaraan Bermotor guna mengetahui persepsi awal wajib pajak kendaraan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Identifikasi Masalah Awal Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya mengetahui dan paham tata cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	0	1	9	12	11
2	Pelayanan yang diberikan kantor SAMSAT memudahkan saya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor	0	0	8	11	14
3	Pemutihan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh pada keinginan saya untuk melunasi Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang	1	0	8	13	11
4	Saya membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu	0	0	9	10	14
5	Pandemi COVID-19 mempengaruhi saya dalam melunasi Pajak Kendaraan Bermotor yang terhutang	0	1	10	10	12

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan identifikasi masalah awal diatas, menunjukkan bahwa kategori jawaban responden di dominasi dengan jawaban Netral, Setuju dan Sangat Setuju. Dapat dilihat dari pernyataan 1, terdapat 12 jawaban responden menyatakan setuju, artinya wajib pajak sudah mengetahui dan paham mengenai tata cara pembayaran PKB. Pada pernyataan 2, terdapat 14 responden menyatakan sangat setuju, artinya kantor SAMSAT telah memberikan pelayanan prima untuk wajib pajak. Pada pernyataan 3, terdapat 13 responden yang menyatakan setuju, artinya pemutihan sanksi administrasi PKB berpengaruh terhadap minat wajib pajak untuk melunasi pajak terhutangnya. Pada pernyataan 4, terdapat 14 responden

yang menyatakan sangat setuju, artinya wajib pajak sudah banyak yang membayarkan pajak kendaraan bermotor yang terhutang tepat waktu. Pada pernyataan 5, terdapat 12 responden yang menyatakan sangat setuju, artinya wabah COVID-19 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak kendaraan bermotornya.

Wabah *Corona virus Disease 2019* (Covid-19) telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO) sejak tanggal 11 Maret 2020 yang lalu. Tedros Adhanom Ghebreyesus selaku Dirjen WHO mengatakan bahwa penetapan ini dilakukan karena pertimbangan tingkat penyebaran dan keparahan COVID-19 yang sudah mencapai tingkat kekhawatiran secara global. Pertanggal 17 Mei 2020 peta sebaran dampak COVID-19 di seluruh dunia telah terkonfirmasi 4.534.731 kasus dengan jumlah kematian 307.537 jiwa manusia (Syukur, 2020)

Penyebaran COVID-19 ini berdampak juga pada penurunan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat, kondisi tersebut tercermin pada sejumlah indikator, seperti persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan serta indeks keparahan kemiskinan. Secara garis besar jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada September 2020 tercatat sebanyak 364.8 ribu jiwa, meningkat dibandingkan dengan September 2019 sebanyak 343.1 ribu jiwa. Dengan kondisi tersebut persentase kemiskinan disumbang pada September 2020 yakni sebesar

6.56%

(<http://www.bi.go.id/LaporanPerekonomianProvinsiSumateraBarat>)

Pada Agustus 2020 terdapat sekitar 190.609 orang Pengangguran Terbuka (PT) di provinsi Sumatera Barat, atau dalam persentase sekitar 6,88% dari total angkatan kerja yang tidak terserap dalam pasar kerja di Indonesia (<http://www.satudata.kemnaker.go.id>). Hal tersebut juga berdampak pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan, melaporkan, dan menyetorkan pajak terhutanganya.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan dimana Wajib Pajak telah melakukan pembayaran kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan (Ilhamsyah, *et al.* 2016).

Dalam penelitian sebelumnya, oleh (Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, 2018) meneliti tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. Berdasarkan penelitiannya bahwa *sunset policy*, *tax amnesty*, sanksi pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, dan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Sedangkan kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari pembahasan diatas peneliti tertarik untuk membahas apakah Wajib Pajak sudah mematuhi pembayaran pajak kendaraan bermotor selama COVID-19 atau belum, maka peneliti bermaksud untuk menyusun

tugas akhir yang berjudul: **“Tinjauan Dampak COVID-19 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Padang.”**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitiakan merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah bagaimana tinjauan dampak COVID-19 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Padang ?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau dampak COVID-19 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Padang.

4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian yang telah dilakukan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai dampak COVID-19 terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor melalui pendapatan Kantor SAMSAT Padang serta menjadi pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Kantor SAMSAT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja Kantor SAMSAT Padang terutama dalam meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak.

3. Bagi Pihak Lain

a. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan menjadi salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat mengangkat topik pada bidang dan permasalahan yang serupa.

b. Masyarakat

Diharapkan masyarakat sadar diri serta mengetahui pentingnya pembayaran pajak, sehingga masyarakat dapat patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada SAMSAT Kota Padang mengenai tinjauan dampak COVID-19 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Padang, penulis dapat menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan penerimaan Pajak kendaraan Bermotor pada tahun 2017–2020 bervariasi, hal ini terjadi karena beberapa penyebab diantaranya karena estimasi penetapan target yang tidak sesuai dengan realisasi yang diharapkan, ada beberapa wajib pajak yang tidak melaporkan pajak terhutangnya, dan menyebarnya virus COVID-19 di Indonesia. Tingkat kepatuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 148.12% dan terendah pada tahun 2020 sebesar 95.00%. SAMSAT Kota Padang dapat dikatakan telah mampu menjalankan Pelayanan Publik dengan baik karena dapat dilihat dari tingkat kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 tidak ada yang termasuk kategori kurang patuh. Tetapi masih perlu perbaikan dan peningkatan dalam melakukan Pelayanan Publik agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara maksimal dan memudahkan masyarakat untuk melaporkan dan menyetorkan pajak terhutang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis kepada SAMSAT Kota Padang adalah kantor SAMSAT harus mengembangkan layanan

pembayaran PKB dengan menggunakan *mobile banking* ataupun alat elektronik dalam pembayaran PKB, memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang selalu membayar pajak kendaraan bermotor dengantepat waktu dengan memberikan hadiah-hadiah sebagai wujud terima kasih dari SAMSAT, kantor samsat SAMSAT harus konsisten dalam memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak. supaya kedepannya SAMSAT Kota Padang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam pengelolaan penerimaan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor sehingga anggaran penerimaan pendapatan yang sudah ditargetkan dapat tercapai dengan maksimal sesuai dengan harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintary, A. A. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 86–101.
- Indonesia, B. (2020). *Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat*. Bank Indonesia.
- Ketenagakerjaan, K. (2020). *Satu Data*. Kementerian Ketenagakerjaan.
- Keuangan, K. (2020). *APBN 2020*. Kementerian Keuangan.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Terbaru)*. CV Andi.
- Padyanoor, A. (2020). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2216. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p04>
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Gubernur Sumatera barat Nomor 60 tahun 2020 tentang penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
- Sadiyah, D. (2015). *Metode Penelitian Dakwah* (N. Muliawati (ed.)). PT Remeja Rosdakarya.
- Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan Di Indonesia : Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. PT Rajagrafindo Persada.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Revisi)*. Rajawali Pers.
- Syukur, M. (2020). Insentif Pajak terhadap Sumbangan Covid-19 dari Perspektif Relasi Hukum Pajak Indonesia dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Suara Hukum*, 2(2), 184. <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p184-214>